

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber penyumbang pendapatan terbesar bagi suatu negara di Indonesia yaitu pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Pajak adalah sektor pemegang peranan penting dalam perekonomian negara, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki porsi sumbangan pajak lebih besar dibanding dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor kehidupan guna mencapai kesejahteraan umum (Siregar & Widyawati, 2016).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam belanja pembangunan meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang lebih baik. Dengan hal ini masyarakat harus memahami pentingnya pajak dan sadar untuk membayar pajak (Susanti, 2018).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak penghasilan yang dibayarkan dapat dihitung dari laba bersih. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan pendapatan negara akan semakin banyak. Tetapi hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dengan adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah dalam hal perpajakan menyebabkan pertentangan di mana perusahaan atau wajib pajak berusaha lebih efisien dalam hal beban pajak agar memperoleh keuntungan lebih besar bagi pemilik perusahaan serta kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan pemerintah mengharapkan pemasukan dari pajak semaksimal mungkin (Yoehana, 2013).

Adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dan pemerintah dalam hal pembayaran pajak menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak badan dalam melakukan upaya penghematan pajak yang tidak melanggar aturan undang-undang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak ini dilakukan dengan pengurangan utang pajak yang bersifat legal dengan tidak melanggar aturan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013).

Skema penghindaran pajak di beberapa negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan

penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang (Waluyo, 2013).

Untuk menutup celah kelemahan tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah memiliki senjata yakni melalui *Automatic Exchange Of Information* (AEOI). Dengan AEOI, pemerintah bisa menelusuri perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti *transfer pricing*. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memenuhi empat persyaratan yang diajukan dalam AEOI, yaitu: 1) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2017 tentang pertukaran informasi keuangan; 2) mengikuti perjanjian internasional; 3) sistem informasi; 4) dan teknologi (IT). Syarat lainnya adalah mampu menjaga tata kelola dan kerahasiaan. Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk ambil bagian dalam *Base Erosion dan Profit Shifting* (BEPS) *package* yang diinisiasi oleh negara - negara anggota OECD dan negara-negara G20 dalam rangka mencegah penghindaran pajak (Detik Finance, 2019).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapatkan predikat *golden taxpayer* dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia (Tirto.id, 2019b).

Berdasarkan laporan internasional yang dikeluarkan oleh *Global Witness* berjudul *Taxing Times For Adaro*, perusahaan Adaro dikabarkan telah mengambil keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia hampir sebesar USD 14 juta per tahun. Kasus tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan *transfer pricing* (Tirto.id, 2019a).

Di dalam melakukan penghindaran pajak, *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang digunakan. *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga *transfer* suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Diketahui ada dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* adalah *transfer pricing* yang dilakukan antardivisi pada satu perusahaan. Sedangkan *inter-company* adalah *transfer pricing* yang dilakukan antara dua perusahaan berbeda tetapi memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini dapat dilakukan dalam satu negara maupun berbeda negara. Bila dicermati lebih lanjut *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati oleh karena itu *transfer pricing* juga dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nanti

berakibat mengurangi jumlah pajak dari suatu negara (www.kemenkeu.go.id).

Penelitian ini menggunakan *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Rasio keuangan yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah ukuran perusahaan dalam memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang. Hal ini kaitannya dengan pajak yaitu, apabila sebuah perusahaan memiliki tanggungan kewajiban pajak yang tinggi, maka utang yang dimiliki perusahaan tinggi sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak (Alam & Fidiana, 2019). Penelitian Alam & Fidiana (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Siregar & Widyawati (2016), Wijayanti & Merkusiwati (2017) dan Barli (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Hidayat (2018) dan Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Turyatini (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Rasio keuangan lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2017). Penelitian Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penemuan ini berbeda dengan penelitian Hidayat (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian menurut hasil penelitian Dewinta & Ery Setiawan (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas penting yang dimiliki dalam manajemen modal kerja, hal tersebut karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Dewinta & Setiawan, 2016). Pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun merupakan indikator permintaan pasar dan daya saing suatu perusahaan. Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat sehingga dapat mempengaruhi beban pajak yang dibayarkan (Turyatini, 2017). Menurut hasil penelitian Hidayat (2018) pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Turyatini (2017) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil penelitian Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Adanya hasil yang berbeda-beda antara peneliti membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

Adanya hasil yang berbeda-beda antara peneliti membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang akan diteliti berkenaan dengan penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini melakukan lebih menuju pada pokok permasalahan dengan itu

dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel independen pada penelitian ini yakni *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan.
2. Variabel dependen pada penelitian ini yakni penghindaran pajak.
3. Pengamatan ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan perpajakan.

2. **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Sehingga, di masa depan pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak.

3. **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan publik di Indonesia.